



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 188.45/303/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA PERIODE 2017 - 2021**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak perlu menetapkan pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka yang berada di bawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Kolaka;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Perlu membuat langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, Bangsa dan Negara untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka Periode 2017 - 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Kekerasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1872);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka dengan susunan sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak Kabupaten dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan merumuskan program kegiatan;
  - b. Melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka setiap 3 Bulan sekali.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka, swadaya dan mandiri dari usaha - usaha kerja sama serta sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat dari perseorangan, swasta, dan Pemerintah;
- KEEMPAT** : Pada Saat berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Kolaka Nomor 332 Tahun 2013 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka Periode 2013-2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 13 November 2017

**BUPATI KOLAKA**

TTD

**AHMAD SAFEI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MINENG NURMANINGSIH**  
NIP. 19670207 199902 2 001

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta ;
3. Menteri Sosial di Jakarta;
4. Dirjen PMD Kementerian Depdagri di Jakarta ;
5. Ketua Umum TP. PKK Pusat di Jakarta;
6. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari ;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Prov. Sultra di Kendari;
8. Ketua TP.PKK Prov. Sultra di Kendari ;
9. Ketua DPRD Kab. Kolaka di Kolaka ;
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kolaka di Kolaka;
11. Ketua TP. PKK kabupaten Kolaka di Kolaka;
12. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR : 188.45/303/2017**  
**TANGGAL : 13 NOVEMBER 2017**  
**TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA PERIODE 2017 - 2021**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA PERIODE 2017 - 2021**

- Pelindung** : 1. Bupati Kolaka  
2. Wakil Bupati Kolaka  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka  
4. Kepala Bappeda Kabupaten Kolaka  
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka  
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka  
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka  
8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka  
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kolaka.
- Pembina** : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka  
2. Sekdis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
3. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Kab. Kolaka;  
4. Kepala Bidang Pembudayaan Olah raga Kab. Kolaka;
- KETUA** : Alika Ristama Nigandiva  
**Wakil Ketua I** : Nurul Fadhillah  
**Wakil Ketua II** : Ahmad Zulfikardin  
**Sekertaris** : Ajeng Cempaka Lestari  
**Wakil Sekertaris I** : Irfandi  
**Wakil Sekertaris II** : Muhammad Nisham Azhar  
**Bendahara** : Muthiah shabrina Siduppa  
**Wakil Bendahara I** : Karina Syukri

**1. Keagamaan dan Budi Pekerti Luhur**

- Koordinator** : Mutiara Nurul Alifia  
**Anggota** : - Fadilla Asy Syura Azzahra.s  
- Aksa  
- Isna Aulia Salsabilla  
- Aisyah Dani Saputra

## 2. Wawasan Kebangsaan Dan Nasionalisme

**Koordinator**  
**Anggota** : Puji Yulianingsih  
: - Sarah Fadillah  
: - Putri Sinta Syarif  
: - Ananda Nurul Fatimah  
: - Muh.Farid Fauza'an

## 3. Hubungan Masyarakat

**Koordinator**  
**Anggota** : Andi Nurfadillah Rahmania T  
: - Alhibbi Putra Irwan  
: - Alzagita Mubarak  
: - Muhammad Rayzhal Fathur  
: - Nur Alam Saleh

## 4. Pengembangan Minat Dan Bakat

**Koordinator**  
**Anggota** : Heru Wibowo  
: - Andi Fitriana  
: - Azza Maretha Nigandiva  
: - Aqilah Takdir  
: - Gina Febriana

## 5. Advokasi Dan Sosialisasi Hak Anak

**Koordinator**  
**Anggota** : Iin Safitri  
: - Sofyan Simin  
: - Ishmatul Afifah  
: - Nanda,Septia Putri

## 6. Tekhnologi Dan Kewirausahaan


**Koordinator**  
**Anggota** : Muhammad Yusuf  
: - Rilly Firya Dianti  
: - Nurul Shafira  
: - Muhammad Fauzan Prajasa

**BUPATI KOLAKA**

TTD

**AHMAD SAFEI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MINENG NURMANINGSIH**  
NIP. 19670207 199902 2 001